



GUBERNUR BANTEN

**KEPUTUBAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 179 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI PROVINSI BANTEN PERIODE TAHUN 2024-2029
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Provinsi yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah kepada Partai Politik di Provinsi Banten, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2029 Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6117);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3615 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2029 Tahun Anggaran 2025, senilai Rp30.500.640.000,00 (*tiga puluh miliar lima ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hibah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan jumlah perhitungan secara proporsional sejak diresmikannya masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hasil Pemilu Tahun 2024 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2029.
- KETIGA** : Jumlah hibah bantuan keuangan per tahun yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2029 merupakan penjumlahan dari perolehan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 6.100.128 (*enam juta seratus ribu seratus dua puluh delapan*) suara dikalikan dengan nilai bantuan suara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Maret 2025



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
3. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
 Nomor : 179 TAHUN 2025
 Tanggal : 27 Maret 2025

**DAFTAR PARTAI POLITIK PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN
 DI PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PER SUARA SAH	NILAI PERSUARA (Rp.)	BESARAN BANTUAN PER TAHUN (Rp.)
1	2	3	4	5(3*4)
1.	Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Banten	932.670	5.000	4.663.350.000
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Banten	886.432	5.000	4.432.160.000
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Banten	853.565	5.000	4.267.825.000
4.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten	773.102	5.000	3.865.510.000
5.	Partai Demokrat Provinsi Banten	586.689	5.000	2.933.445.000
6.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Banten	566.720	5.000	2.833.600.000
7.	Partai NasDem Provinsi Banten	525.069	5.000	2.625.345.000
8.	Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Banten	442.724	5.000	2.213.620.000
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten	315.395	5.000	1.576.975.000
10.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Banten	217.762	5.000	1.088.810.000
	JUMLAH	6.100.128	5.000	30.500.640.000

GUBERNUR BANTEN,

